



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG

### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**dan**

**BUPATI BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari
7. Unit Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan Bidan di Desa.

8. Pejabat .....

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
9. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Bidan di Desa.
10. Puskesmas adalah semua Puskesmas di Kabupaten Batang Hari.
11. Puskesmas Pembantu adalah semua Puskesmas Pembantu di Kabupaten Batang Hari.
12. Bidan Desa adalah Bidan yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan didesa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
14. Kepala Puskesmas adalah semua Kepala Puskesmas di Kabupaten Batang Hari.
15. Pihak Penjamin adalah Penyelenggara Program jaminan Kesehatan Kepada masyarakat yang menjamin pembayaran retribusi melalui klaim dapat berupa Badan/Lembaga/Instansi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah.
16. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dalam rangka pemeriksaan, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya yang diberikan kepada Pasien.
17. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Bidan.
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Bidan di Desa, tidak termasuk Pelayanan Pendaftaran.
19. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRD KBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat .....

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya didingkat STRD adalah Surat untuk melakukan taguhan retribusi dan atau sanksi administrasi bunga dan atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali Pelayanan Pendaftaran.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :
  - a. Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Bidan di Desa yang melakukan rawat jalan pertama di dalam dan luar gedung meliputi pelayanan-pelayanan :
    1. Tindakan medis sederhana (pemasangan infus, keteter dan oksigen);
    2. Laboratorium sederhana (darah, urine dan feses rutin);
    3. Pemeriksaan dan pengobatan gigi (cabut dan tambal gigi);
    4. Pelayanan gawat darurat ;
    5. Pertolongan persalinan normal dan dengan penyulit ;
    6. Pelayanan pengobatan dan perawatan luka ;
    7. Tindakan operasi kecil dan sirkum sisi;
    8. Obat dan alat kontrasepsi; dan
    9. Pelayanan rawat inap.
  - b. Pelayanan .....

- b. Pelayanan-pelayanan lain meliputi :
1. Pelayanan ambulance;
  2. Pelayanan di luar jam dinas; dan
  3. Pelayanan kesehatan oleh pihak ketiga (perusahaan).
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dan Bidan Didesa.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan jaringannya digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi Pelayanan Kesehatan.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 8.....

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan Besarnya tarif pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	<p>PELAYANAN KESEHATAN DASAR</p> <p>Jenis Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap</p> <p>1. Non Tindakan terdiri dari :</p> <p>a. Pemeriksaan kesehatan dengan atau KIR Dokter/Kunjungan</p> <p>b. Pengobatan (terapi)/Kunjungan</p> <p>2. Rawat Inap, terdiri dari :</p> <p>a. Biaya rawat inap tanpa makan minum di Puskesmas/hari.</p> <p>b. Visit dan Konsultasi/hari</p> <p>c. Asuhan Keperawatan/hari</p> <p>3. Tindakan :</p> <p>a. Luka Jahit &lt;10</p> <p>b. Luka Jahit &gt;10</p> <p>c. Khitanan /Sircumsisi Pria</p> <p>d. Tindik Daun Telinga</p> <p>e. Perawatan luka</p> <p>f. Pengangkatan tumor jinak</p> <p>g. <i>Incisi Abses</i></p> <p>h. <i>Ekstraksi kuku</i></p> <p>i. <i>Ekstraksi serumen/spulling</i></p> <p>j. <i>Ekstraksi corpus alienum</i></p> <p>k. <i>Bilas Lambung</i></p> <p>l. <i>Pemasangan/Pencabutan Infus</i></p> <p>m. <i>Pemasangan/Pencabutan Kateter</i></p> <p>n. <i>Pemasangan/Pencabutan NGT</i></p> <p>o. <i>Pemasangan/Pencabutan Implant</i></p> <p>p. <i>Pemasangan/Pencabutan IUD</i></p> <p>q. Visum et Repertum</p> <p>- Visum Luar</p> <p>4. Persalinan :</p> <p>a. Persalinan Normal</p> <p>b. Persalinan dengan Penyulit</p> <p>c. Manual Placenta</p> <p>d. Persalinan <i>yang ditolong Bidan Desa (ANC+PNC)</i></p>	<p>Rp. 5000,-</p> <p>Rp. 8000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 20.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 40.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 60.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 500.000,-</p> <p>Rp. 650.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 660.000,-</p>

5. Laboratorium .....

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
5.	Laboratorium : a. Pemeriksaan darah rutin b. Pemeriksaan gula darah c. Pemeriksaan urine rutin d. Pemeriksaan Golongan Darah e. Pemeriksaan Tes Kehamilan f. Pemeriksaan <i>Faeces</i>	Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,- Rp. 20.000,-
6.	Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG)	Rp. 25.000,-
7.	Pelayanan Gigi : a. Extraksi Gigi Normal per gigi b. Extraksi Gigi Sulit (tetap) per gigi c. Filling (Tambalan gigi sementara) d. Pengobatan syaraf gigi e. Filling (tambal gigi tetap) f. Insisi Abses (intra oral) g. Pembersihan Karang Gigi/orang	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 5.000,-
8.	Pelayanan Jenazah a. Perawatan b. Visum Luar	Rp. 25.000,- Rp. 30.000,-
9.	Pemakaian Gas Oksigen Medik (per liter)	Rp. 1.000,-
10.	Penggunaan Puskesmas Keliling (Ambulance) a. Rujukan/Pemulangan Jenazah	Rp. 5000,-/km

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan Kesehatan dilaksanakan.

BAB VII .....

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembayaran Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% (dua persen) dari retribusi terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

**Pasal 11**

- (1) Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil Pelayanan Kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Biaya pasien yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pasien / keluarga pasien / pihak penjamin kepada petugas pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
- (3) Retribusi yang telah diterima di Puskesmas disetorkan ke Bendahara Penerimaan Puskesmas dalam waktu 1 x 24 jam.
- (4) Retribusi yang telah diterima oleh Puskesmas dan jaringannya, diterima oleh Bendahara Penerimaan Puskesmas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (5) Retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (6) Untuk pasien yang biayanya ditanggung oleh pihak penjamin pembayarannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan disetor ke Kas Daerah 100 % sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Retribusi yang disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan sebesar 65% untuk Jasa Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya.

BAB IX .....

**BAB IX**  
**KEBERATAN**

**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 14**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB X**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 15**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati .....

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 16**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN KERINGANAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (3) Bagi pasien yang memiliki kartu Jamkesmas/Jamkesda atau Surat Keterangan Keabsahan Peserta harus menyerahkan kartu Jamkesmas/Jamkesda atau surat keterangan Keabsahan Peserta selambat-lambatnya 2 X 24 Jam setelah pasien dirawat.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan penderita yang dinyatakan tidak/kurang mampu, atau yang mendapatkan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan beban Pemerintah Daerah melalui pemberian subsidi *kepada Puskesmas*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KADALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan kebaratan oleh wajib retribusi.

Pasal 20 .....

## **Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XIII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. Memeriksa .....

- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **SANKSI PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25 .....

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 26 Juli 2012  
BUPATI BATANG HARI

ttd

**A. FATTAH**

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 26 Juli 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

**YAZIRMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**FARIZAL, SH., MH.**  
NIP. 19691019 199512 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di puskesmas dalam Kabupaten Batang Hari dan sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat maka pola tarif Puskesmas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), maka retribusi pelayanan kesehatan yang tergolong salah satu jenis retribusi jasa umum sudah sangat dibutuhkan oleh karena penetapan tarif pada Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Perubahan peraturan daerah tersebut juga disebabkan oleh karena kenaikan komponen biaya bahan dan alat-alat habis pakai (BHP) dan penambahan pelayanan.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dalam Kabupaten Batang Hari. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Penetapan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksanannya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar pembiayaan pemerintah dalam pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah adalah pungutan retribusi pelayanan kesehatan.

Dengan demikian kenaikan tarif Puskesmas Kabupaten Batang Hari ini tetap memperhatikan :

1. Fungsi sosial Puskesmas.
2. Adanya subsidi silang dalam arti yang mampu membantu yang lemah.
3. Peningkatan pelayanan Puskesmas Kabupaten Batang Hari.

II. PASAL .....

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18 .....

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas